Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2776-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 33992-34000

Fenomena Nikah Sirri Di Indonesia : Sebab Dan Dampak Realitas

Aprinelita[1], Ilyas Husti[2], Khairunnas jamal[3]
[123]Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim
Email: [1]Aprinelita018@gmail.com, [2]ilyas-husti@uin-suska.ac.id
[3]Khairunnas-rajab@uni-suska.ac.id

Published: June , 2026

ABSTRACT
Sirri marriage is a form of marriage conducted in accordance with religious law but not officially registered with the state. This phenomenon remains prevalent in various regions of Indonesia and is influenced by diverse social, economic, and cultural backgrounds. This study aims to analyze the factors contributing to the occurrence of sirri marriage and to examine its social and legal implications. The research employs a descriptive qualitative approach, which seeks to systematically, factually, and accurately describe the phenomenon of sirri marriage from the perspective of Islamic law and the provisions stipulated in the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI). This approach was chosen because the issue of sirri marriage is not only a normative legal matter but also involves interconnected social, moral, and religious dimensions. The findings reveal that the factors leading to sirri marriage include economic reasons, the desire to practice polygamy, limited legal awareness, and cultural influences within society. The impacts of sirri marriage include the absence of legal recognition of the marital relationship, resulting in wives having no legal entitlement to maintenance, inheritance rights, or joint marital property. Likewise, children born from such marriages often face uncertainty regarding their legal status. Therefore, efforts are needed to enhance public legal awareness regarding the importance of officially registering marriages.
Keywords: *sirri marriage, marriage law, Indonesian society, marriage registration.*

ABSTRAK
Nikah sirri merupakan praktik pernikahan yang dilakukan berdasarkan hukum agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara. Fenomena ini masih banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya nikah sirri serta dampak sosial dan hukum yang ditimbulkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena nikah sirri berdasarkan perspektif hukum Islam serta ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini dipilih karena persoalan nikah sirri tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, moral, dan keagamaan yang saling berkaitan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab nikah sirri meliputi alasan ekonomi, keinginan melakukan poligami, rendahnya pemahaman hukum, serta pengaruh budaya masyarakat.Dampak tersebut seperti: tidak ada pengakuan legalitas pernikahan mereka, istri tidak berhak atas nafkah, harta warisan, dan harta gono-gini. Begitupun kepada anak, anak tersebut tidak jelas status hukumnya.Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi.
Kata kunci: *nikah sirri, hukum perkawinan, masyarakat Indonesia, pencatatan pernikahan*

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN
Islam mempunyai sistem yang lebih baik dalam hal membentuk suatu rumah tangga melalui suatu interakasi yang dilakukan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam bentuk pernikahan. Perkawinan merupakan institusi sosial dan keagamaan yang memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Perkawinan adalah salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan perempuan untuk membentuk keluarga yang bahagia[1]. Perkawinan merupakan salah satu hal yang sakral karena perkawinan merupakan awal untuk membangun rumah tangga. Di Indonesia perkawinan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Hal ini membuktikan bahwa perkawinan merupakan hal yang penting di masyarakat. Setiap orang yang hendak ingin menikah haruslah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan oleh Undang-Undang seperti batas umur, perkawinan tersebut harus seagama dan perkawinan tersebut dicatat.

Tujuannya agar setiap perkawinan tidak melanggar norma-norma yang berlaku dan juga tertib administrasi. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. menyebutkan bahwa perkawinan sah, apabila dilakukan menurut masing-masing hukum agamanya dan kepercayaannya. Hal ini bertujuan agar perkawinan tersebut tidak melanggar norma agama. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut undang-undang yang berlaku. Tujuannya agar setiap perkawinan yang ada di Indonesia tertib admistrasi dan mempunyai kekuatan hukum. Tujuan perkawinan sendiri adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Setiap Agama telah mengatur tentang perkawinan dan hal tersebut dituangkan oleh Pemerintah melalui Undang-Undang Perkawinan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Untuk membantu mewujudkan tujuan pernikahan yang mulia ini, pemerintah membuat suatu aturan yang mengharuskan sebuah pernikahan dicatatakan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Namun fakta dilapangan, Pencatatan Perkwainan bagi sebagian masyarakat tampaknya masih tidak perlu dilakukan. Hal ini boleh jadi karena sebagian masyarakat muslim masih ada yang memahami ketentuan perkawinan lebih menekankan prospektif tidak sentris. Menurut pemahaman visi ini, perkawinan telah cukup apabila syarat dan rukunnya menurut ketentuan terpenuhi, tanpa diikuti pencatatan. Kondisi semacam ini dipraktekkan sebagian masyarakat dengan menghidupkan praktek kawin sirri tanpa melibatkan petugas Pejabat Pencatat Nikah sebagai petugas resmi dalam pelaksanaan perkawinan. Lebih jauh lagi, apabila ada oknum yang memanfaatkan peluang ini untuk mencari keuntungan pribadi tanpa mempertimbangkan sisi dan nilai keadilan yang merupakan misi utama sebuah perkawinan, seperti poligami liar tanpa izin isteri pertama atau tanpa izin Pengadilan Agama.

Padahal sebenarnya, pencatatan pernikahan ini sejalan dengan nilai nilai suci ayat alqur'an. Dalam surat albaqarah ayat 282 yang artinya : "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditetapkan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkannya, maka hendaklah ia tidak mengurangi sedikitpun daripada permuamalahannya (utangnya). Redaksi ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwa pencatatan didahului daripada kesaksian, yang dalam perkawinan menjadi salah satu rukun perkawinan. Dalam kaitannya dengan praktek pemerintah yang mengatur tentang pencatatan perkawinan dan dibuktikan dengan akta nikah adalah bersumber dari Ijtihad yang telah dilakukan oleh para ahli hukum Islam dengan tetap berpedoman pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi. Salah satu metode Ijtihad yang digunakan adalah metode Istilah dan Maslahat Mursalah. Hal ini karena perintah adanya pencatatan perkawinan dan aktanya, kandungan maslahatnya sejalan dengan tindakan syara' yang ingin mewujudkan kemaslahatan bagi manusia. Selain berdasarkan al-Qur'an, sebenarnya perintah mencatatkan perkawinan sudah ada sejak tahun 1946 melalui UU No 22 Tahun 1946. Berdasarkan Undang- undang No 22 Tahun 1946 Jo Undang–undang No 32 Tahun 1954, Kantor Urusan Agama Kecamatan bertugas mencatat nikah, talak dan rujuk bagi orang yang beragama Islam. UU Perkawinan (UU No 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam) pun sudah mengamanatkan pencatatan perkawinan. Namun, sebanyak apapun aturan dibuat ternya nikah sirri masih tetap ada yang mempraktekanya

Fenomena nikah siri di Indonesia merupakan praktik pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi oleh negara melalui instansi yang berwenang. Dalam konteks hukum Indonesia, pencatatan perkawinan merupakan aspek penting untuk memberikan

[1] Sembiring, "Hukum Keluarga," Hlm. 43.

kepastian hukum bagi pasangan suami istri serta anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Namun demikian, praktik nikah siri masih banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia dengan berbagai latar belakang sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut Hilman Hadikusuma, perkawinan dalam hukum adat dan hukum Islam sering kali dipahami sebagai ikatan yang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat agama, meskipun belum dicatatkan oleh negara. Hal ini menyebabkan sebagian masyarakat menganggap bahwa pencatatan perkawinan hanyalah persoalan administratif, bukan penentu sah atau tidaknya suatu perkawinan.[2] Permasalahan terhadap pernikahan di Indonesia yang hingga saat ini belum terselesaikan adalah banyaknya pernikahan siri yang hingga saat ini masih terus dilakukan. Nikah siri merupakan pernikahan secara rahasia atau pernikahan yang tidak diketahui orang tuanya seperti kawin lari, nikah secara diam-diam, nikah yang tidak diketahui oleh orang banyak dan tidak diketahui oleh pemeintah yang sah dalam arti nikahnya tidak dicatatkan di Pegawai Pencatat Nikah. [3] Hal ini disebabkan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap hukum. Hal tersebut akan menjadi permasalahan mereka yang akan dihadapi kedepannya dan banyak pihak-pihak yang mencari keuntungan dari peristiwa tersebut. Pernikahan siri juga sering dijadikan suatu cara untuk melakukan poligami secara bebas tanpa mengikuti prosedur bahkan dijadikan cara untuk berpoliandri. Pencatatatan pernikahan perlu dilakukan agar dapat menjaga hak-hak dan kewajiban bagi setiap pasangan suami istri dan anak-anaknya.

Praktik perkawinan di bawah tangan/tidak tercatat (siri) di Indonesia sudah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan sampai sekarang bahkan diprediksi tidak akan pernah habis atau tuntas hingga kiamat. Penyokong utama masih adanya praktik perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini adalah adanya dualisme hukum yang masih diyakini masih sah dan berlaku oleh masyarakat Indonesia, yakni antara hukum agama (fiqh) dan/atau hukum adat dengan hukum positif. Bahkan sebagian masyarakat memandang hukum positif hanya berfungsi sebagai stempel administratif bagi hukum agama (fiqh) dan/atau hukum adat dalam praktik perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini. Kondisi ini diperparah lagi dengan rendahnya kesadaran hukum masyarakat tentang nilai-nilai ketertiban dan kepastian hukum. Pada kondisi tertentu masyarakat pelaku perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini merasa tidak bermasalah, namun pada kondisi lainnya jika berbenturan atau mempunyai kepentingan hukum baru menyadari bahwa perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri)nya tersebut bermasalah. Bahkan sebagian masyarakat yang mengetahui dan menyadari betul titik lemah yuridis perkawinan dibawah tangan/tidak tercatat (siri) ini menggunakannya dengan sengaja untuk melakukan penyelewengan dan/atau penyelundupan hukum demi memenuhi hasrat birahinya.

Menurut Jaih Mubarok, pada umumnya yang dimaksud perkawinan tidak tercatat adalah perkawinan yang tidak dicatat oleh PPN (Pegawai Pencatat Nikah) atau perkawinan yang dilakukan oleh orang-orang Islam di Indonesia, memenuhi baik rukun-rukun maupun syarat-syarat perkawinan. Sebaliknya perkawinan tercatat adalah perkawinan yang dicatat oleh PPN. Perkawinan yang tidak berada di bawah pengawasan PPN, dianggap sah secara agama tetapi tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak memiliki bukti-bukti perkawinan yang sah menurut Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku[4].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu pendekatan yang berupaya menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena nikah sirri berdasarkan perspektif hukum Islam serta ketentuan yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Pendekatan ini dipilih karena persoalan nikah sirri tidak hanya bersifat yuridis normatif, tetapi juga menyentuh aspek sosial, moral, dan keagamaan yang saling berkaitan. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis yang komprehensif terhadap sumber-sumber hukum Islam baik klasik maupun modern Jenis penelitian yang

[2] Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, dan Hukum Agama* (Bandung: Mandar Maju, 2007), hlm. 25.

[3] Hidayah, "Dualisme Hukum Perkawinan Di Indonesia (Analisis Sosiologi Hukum Terhadap Praktik Nikah Sirri)," Hlm. 90.

[4] Mubarok, Modernisasi Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hlm. 87

digunakan termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang menjadikan data kepustakaan sebagai sumber utama . Penelitian ini bertumpu pada penelaahan terhadap bahan-bahan tertulis seperti kitab-kitab fikih, tafsir, hadis, dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Banyaknya Pernikahan Sirri di Indonesia

Secara etimologis, kata sirri berasal dari bahasa Arab sirrun yang berarti "rahasia" atau "sembunyi-sembunyi". Dengan demikian, nikah sirri dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum Islam, namun tidak diumumkan secara terbuka kepada masyarakat atau tidak dicatatkan dalam administrasi resmi negara, seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam. Dalam praktiknya, istilah nikah sirri di masyarakat dapat mengacu pada beberapa bentuk pernikahan yang tidak melalui prosedur resmi negara[5] Nikah sirri dipahami sebagai pernikahan yang dilakukan tanpa kehadiran wali yang sah. Biasanya hal ini terjadi karena wali perempuan tidak memberikan persetujuan, atau pihak yang bersangkutan menganggap bahwa akad nikah tetap sah tanpa wali, bahkan terkadang dilakukan hanya untuk memenuhi dorongan hawa nafsu tanpa memperhatikan ketentuan syariat Islam. Dalam al-Mughnī karya Ibn Qudāmah dijelaskan bahwa wali merupakan rukun yang tidak boleh ditinggalkan dalam akad nikah, sebab Rasulullah saw. bersabda: "Tidak sah nikah tanpa wali" (HR. Abu Dawud)

Pernikahan yang dilangsungkan secara sah menurut agama tetapi tidak dicatatkan di lembaga pencatatan negara. Alasan ketidakpencatatan ini beragam, antara lain karena faktor ekonomi (biaya administrasi pencatatan yang dirasa mahal), ketidaktahuan terhadap aturan hukum, atau karena adanya larangan administratif, seperti aturan yang membatasi pegawai negeri untuk menikah lebih dari satu kali. Menurut Imam an-Nawawī dalam al-Majmū' Syarḥ al-Muhadzdzab, akad nikah yang memenuhi rukun dan syarat tetap sah walaupun tidak diumumkan, tetapi dianjurkan untuk disebarluaskan agar terhindar dari tuduhan zina.

Nikah sirri dilakukan secara tertutup karena pertimbangan sosial tertentu, misalnya takut mendapat stigma negatif dari masyarakat yang menganggap pernikahan sirri sebagai sesuatu yang tabu, atau karena alasan pribadi yang sulit dihindari sehingga pasangan memilih untuk merahasiakannya.

Lebih lanjut, nikah sirri juga dapat diartikan sebagai akad nikah yang memenuhi seluruh rukun dan syarat sah pernikahan menurut syariat, tetapi tidak diumumkan kepada khalayak umum dan tidak diiringi dengan walimatul 'ursy. Dalam pengertian klasik, sirri lebih menekankan pada aspek kerahasiaan pernikahan dari masyarakat, sedangkan dalam konteks modern, istilah ini lebih merujuk pada pernikahan yang tidak dicatatkan secara hukum Negara

Dengan demikian, nikah sirri memiliki dua dimensi makna: secara syar'i dapat tetap sah apabila memenuhi rukun dan syarat nikah, namun secara yuridis tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak dicatatkan oleh pejabat resmi negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI

Nikah sirri merupakan salah satu fenomena sosial yang masih sering terjadi dalam masyarakat Indonesia. Secara umum, nikah sirri diartikan sebagai pernikahan yang dilaksanakan sesuai dengan rukun dan syarat agama, tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada lembaga negara seperti Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam atau Kantor Catatan Sipil bagi non-Muslim. Dengan demikian, pernikahan tersebut dianggap sah menurut agama oleh sebagian masyarakat, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum menurut negara karena tidak tercatat secara administratif. [6] .Dalam konteks hukum nasional, keberadaan nikah sirri sering menimbulkan perdebatan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa suatu perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama masing-masing, namun setiap perkawinan juga harus dicatatkan sesuai dengan

[5] (Abu Hamid al-Ghazali, 2009).

[6] Kharisudin, "Nikah Siri dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," *Jurnal Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan,* Vol. 26, No. 1

peraturan perundang-undangan yang berlaku[7]..Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menekankan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai bentuk perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.

Pernikahan siri dilakukan biasanya secara diam-diam atau rahasia dan tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama setempat. Wildan Mustofa membagi nikah siri dalam dua golongan. Pertama akad nikah dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan tanpa hadirnya orang tua/wali si perempuan. Nikahnya hanya dihadiri oleh laki-laki dan perempuan yang melakukan akad nikah, dua orang saksi, dan guru atau ulama yang menikahkan, tanpa memperoleh pendelegasian dari wali nikah yang berhak. Kedua, akad nikah yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang legal sesuai ketentuan hukum Islam, tetapi tidak dicatatkan sesuai kehendak undang-undang perkawinan di Indonesia[8].. Nikah siri dapat menimbulkan berbagai permasalahan-permasalahan hukum dan permasalahan sosial bagi pelakunya

Fenomena kawin siri terjadi di seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kalangan atas hingga bawah. Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan siri, seperti alasan ekonomi, perbedaan status sosial, atau keterbatasan administratif yang menghalangi pencatatan perkawinan. Beberapa pasangan mungkin memilih kawin siri karena alasan praktis atau untuk menghindari prosedur yang dianggap rumit dalam perkawinan resmi.

2. Faktor-Faktor Penyebab Nikah Sirri di Indonesia

Pernikahan Siri di Indonesia disebabkan karena Hamil diluar ikatan pernikahan. Untuk menutupi masalah tersebut baik pihak pelaku maupun keluarganya lebih memilih untuk menikahkan secara siri agar dapat menutupi malu maupun aib keluarganya. Kemajuan teknologi dan tren budaya barat mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam mempengaruhi prilaku remaja zaman sekarang apabila tidak disaring terlebih dahulu yang akibatnya pergaulan remaja zaman sekarang sudah jauh dari norma-norma maupun kaidahkaidah agama. Pergaulan yang mengesampingkan norma-norma agama akan menyebabkan pergaulan yang diluar batas yang akibatnya banyak remaja yang hamil diluar nikah karena pergaulannya jauh diluar koridor norma-norma dan kaidah-kaidah agama. Kehamilan diluar nikah tersebut tentunya akan menjadi aib bagi keluarga sehingga orang tuanya akan menikah kan anak tersebut secara siri dengan alasan untuk menutup aib keluarga serta menyelamatkan masa depan anak tersebut.

Masalah ekonomi merupakan persoalan dalam rumah tangga yang sering terjadi berbagai persoalan antara suami dan istri. Salah satu aspek yang mendominasi hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam menata dan mengikat hubungan dalam perkawinan adalah masalah ekonomi bahkan fenomena yang terjadi dalam sebuah perkawinan siri salah satu penyebabnya adalah pertimbangan ekonomi.

Faktor ketiga yang turut memengaruhi terjadinya kawin siri adalah aspek sosial budaya dan lingkungan sekitar. Di tengah arus globalisasi saat ini, pergaulan bebas kerap membawa dampak negatif yang dapat mendorong individu melakukan berbagai bentuk penyimpangan. Globalisasi telah menyebabkan terjadinya perubahan nilai-nilai dalam kehidupan masyarakat, termasuk meningkatnya interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan. Kondisi ini seringkali mengarah pada perilaku yang melanggar norma sosial dan ajaran agama, yang salah satunya berujung pada kehamilan di luar kawin.

Perlu kita ketahui bahwa Poligami sendiri diperbolehkan selama mengikuti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai mana yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang Poligami dimana selama sang suami memenuhi ketentuan dalam pasal tersebut maka di perbolehkan untuk mengajukan Permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama, akan tetapi kebanyakan suami tidak ingin terlalu mengikuti ketentuan tersebut, apalagi salah satu syaratnya adalah harus ada izin dari istri pertama. Hal ini lah yang berat untuk dipenuhi oleh suami karena rata-rata istri pasti tidak akan menyetujuinya. Sehingga menikah secara siri diambil agar tujuan poligami tersebut terpenuhi tanpa harus diketahui oleh istri dan Pengadilan.

[7] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2)
[8] Mk, Hukum Perkawinan Di Indonesia, Hlm. 24

Rendahnya kesadaran hukum ole mayarakat menjadi salah faktor banyaknya pernikahan secara siri. Maksudnya adalah sebagian masyarakat menghindari peraturan perundang-undangan agar yang dikehandakinya dapat tercapai dengan mudah tetapi tidak memikirkan akibat hukuman yang akan terjadi

Banyak sekali Nikah siri dilakukan hanya untuk menghalakan berhubungan badan saja. Bila setelah menikah ternyata tidak ada kecocokan maka akan mudah menceraikannya tanpa harus melewati prosedur yang berbeli-belit di persidangan. Dilihat dari tujuannya, hal ini sangat merendahkan posisi perempuan yang dijadikan objek semata, tanpa ada pernghargaan terhadap lembaga pernikahan baik secara Islam maupun secara hukum.

Jujuran belakangan ini menjadi suatu hal yang tren di masyarakat. Biasanya Jujuran hanya ada dalam suku adat tertentu akan tetapi seiring berjalannya waktu jujuran sudah menjadi sesuatu yang haruskan dalam pernikahan. Dalam rukun maupun syarat pernikahan tidak mengenal istilah jujuran dan lebih mengenal Mahar. Dalam pernikahan tentu mahar adalah salah satu syarat dalam pernikahan. Mahar biasanya berupa benda atau uang dan tidak boleh memberatkan pihak laki-laki (semampunya laki-laki). Tren Jujuran sekarang sudah hampir diikuti semua masayarakat karena jujuran merupakan pemberian sejumlah uang atau benda yang nilainya bisa sampai puluhan juta. Hal tersebut memberikan suatu kebanggaan bagi keluarga pihak perempuan tetapi memberatkan pihak laki-laki. Hal ini lah yang memicu orang agar menikah siri dengan mahar yang tidak memberatkan laki-laki ketimbang menikah secara resmi namun mengeluarkan biaya yang banyak.

Kawin siri sering terjadi karena salah satu calon mempelai, biasanya perempuan, belum cukup umur untuk menikah secara resmi. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, di mana orang tua merasa bahwa jika anak perempuannya segera menikah, maka beban ekonomi keluarga akan berkurang. Setelah menikah, kebutuhan hidup anak dianggap menjadi tanggung jawab suami, pandangan ini menyebabkan orang tua cenderung mendorong anak untuk menikah muda, bahkan jika belum cukup umur secara hukum, sehingga perkawinan dipercepat meskipun tidak dicatat secara hukum. Akibatnya, perkawinan dilakukan secara siri tanpa melalui prosedur resmi di KUA.

Kawin siri secara harfiah siri itu artinya rahasia. Jadi, kawin siri adalah perkawinan yang dirahasiakan dari pengetahuan orang banyak. Secara umum kawin siri adalah sebuah perbuatan dalam melakukan pernihakan sesuai aturan agama dalam hal ini ajaran Islam namun karena berbagai hal yang menghalanginya menjadikan tidak terjadinya pencatatan secara sah oleh aparat yang berwenang dalam hal ini pemerintah yang diwakili departemen agama . Adapun pengertian kawin menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah atau perjanjian yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakanya merupakan ibadah[9].

Menurut kajian ilmu hukum, pencatatan adalah hal yang wajib karena berfungsi sebagai alat bukti otentik agar hak-hak para pihak tidak hilang. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencatatan perkawinan di indonesia sama pentingnya dengan sahnya sebuah perkawinan. Sebab, tujuan dari perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram, bahagia, dan penuh kasih sayang tidak akan tercapai jika perkawinannya sendiri tidak sah secara hukum. Begitu juga dengan keberadaan keluarga yang dibentuk dari perkawinan tersebut tidak akan diakui secara hukum jika tidak tercatat secara resmi. Perkawinan yang tidak tercatat justru bisa menimbulkan berbagai masalah keluarga, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan sebagai istri dan anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut[10].

3. Dampak dari pernikahan Siri

Dampak dari Pernikahan Siri Pernikahan siri akan mempunyai dampak negatif karena tidak adanya legalitas perkawinan tersebut. Hal tersebut cenderung berdampak buruk bagi perempuan, dalam Pernikahan siri yang selalu dirugikan secara Hukum adalah pihak perempuan.

---

[9] Kharisudin Kharisudin, "Nikah Siri Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia," Perspektif 26, no. 1 (2021): 48–56, https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791.

[10] M. Fahmi Al-Amruzi, "Pencatatan Perkawinan Dan Problematika Kawin Siri," Ulumul Syar'i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah 9, no. 2 (2021): 1–18, https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79

Perkawinan merupakan perbuatan hukum, jadi segala sesuatu yang ditimbulkan akibat perkawinan adalah sah secara hukum. Mengingat perkawinan siri cacat secara hukum, maka tidak ada perlindungan hukum bagi suami, istri maupun anak. Problem-problem yang muncul mayoritas adalah problem hukum yang mungkin tidak pernah dibayangkan ketika seseorang pertama kali memutuskan untuk menikah siri. Dalam hal ini istri adalah pihak yang paling dirugikan sedangkan suami hampir tidak memiliki kerugian. [11]

Menurut hukum positif, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam, kedudukan istri dalam perkawinan siri tidak mendapatkan pengakuan secara resmi dari negara. Karena tidak tercatat secara hukum, perkawinan siri dianggap tidak sah menurut negara, sehingga istri dalam perkawinan tersebut tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya.

Tidak adanya pengakuan legalitas perkawinan dari negara tentang status suami istri untuk pihak-pihak yang melakukan nikah siri. Hal ini disebabkan karena tidak adanya pencatatan pernikahan yang mereka lakukan di KUA atau Lembaga yang berwenang melakukan Pencatatan Nikah, tentunya hal ini terjadinya karena legalitas pernikahan mereka tidak ada. Legalitas suatu pernikakahan dapat dibuktikan dengan adanya Buku nikah atau Akta Nikah yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama. Walaupun secara agama pernikahan mereka diakui akan tetapi di mata negara pernikahan mereka dianggap tidak sah karena perkawinan mereka tidak tercatat.

Seorang suami yang melakukan nikah siri mudah mengabaikan hak dan kewajibannya baik secara lahir maupun batin dan mudah untuk tidak bertanggungjawab sebagai seorang suami terhadap istri yang dinikahinya secara siri karena tidak ada alas hukum dari penikahan tersebut yaitu berupa surat nikah sebagai bukti autentik.

Perkawinan siri berdampak sangat merugikan bagi istri dan perempuan umumnya, baik secara hukum maupun sosial. Secara hukum, tidak dianggap sebagai istri sah; tidak berhak atas nafkah dan warisan dari suami jika ia meninggal dunia; dan tidak berhak atas harta gono-gini jika terjadi perpisahan, karena secara hukum perkawinan dianggap tidak pernah terjadi.

Secara sosial, Istri siri akan sulit bersosialisasi karena perempuan yang melakukan perkawinan siri sering dianggap telah tinggal serumah dengan laki-laki tanpa ikatan perkawinan (alias kumpul kebo) atau anda dianggap menjadi istri simpanan. Sehingga secara psikologis akan mempengaruhi istri, sehingga akan merasa ketidaktenangan batin, merasa malu, minder dan kurang percaya diri apabila berhubungan dengan lingkungannya. Karena khawatir apabila statusnya sebagai istri siri akan diperbincangan di lingkungannya.

Sementara terhadap anak, tidak sahnya perkawinan kawin siri menurut hukum negara memiliki dampak negatif bagi status anak yang dilahirkan di mata hukum, yakni: status anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak tidak sah. Konsekuensinya, anak hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibu. Artinya, anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya (Pasal 42 dan Pasal 43 UU Perkawinan, pasal 100 KHI). Di dalam akte kelahiran statusnya dianggap sebagai anak luar kawin, sehingga hanya dicantumkan nama ibu yang melahirkannya. Keterangan berupa status sebagai anak luar kawin dan tidak tercantumnya nama ayah akan berdampak sangat mendalam secara sosial dan psikologis bagi anak dan ibunya. Ketidakjelasan status anak di muka hukum, mengakibatkan hubungan antara ayah dan anak tidak kuat,sehingga bisa saja, suatu waktu ayahnya menyangkal bahwa anak tersebut adalah anak kandungnya. Yang jelas merugikan adalah, anak tidak berhak atas biaya kehidupan dan pendidikan, nafkah dan warisan dari ayahnya.[12]

Kerugian dari pernikahan siri juga berdampak pada Administrasi Kependudukan, diantaranya Akta Kelahiran anak yang tercantum hanya nama Ibunya saja. Isbat Nikah Sebagai Jalan Keluar Permasalahan Kawin Siri. Isbat nikah terdiri dari dua kata, yaitu "isbat" dan "nikah". Kata "isbat"

[11] Syamdan and Purwoatmodjo, "Aspek Hukum Perkawinan Siri Dan Akibat Hukumnya."

[12] Ediningsih Dwi Utami and Yahya, "Akibat Hukum Nikah Siri Terhadap Hak Anak Dan Isteri Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam."

berasal dari bahasa Arab yang berarti pengesahan. Secara makna, isbat mencakup arti penegasan, penetapan, atau penentuan. Dengan demikian, isbat nikah dapat diartikan sebagai proses penetapan atau pengesahan atas keabsahan suatu perkawinan.

Isbat nikah juga dapat dimaknai sebagai suatu cara atau prosedur hukum untuk menetapkan keabsahan suatu perkawinan yang belum tercatat secara resmi di KUA setempat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai perkawinan dan dilakukan melalui lembaga peradilan. Selain itu, isbat nikah diartikan sebagai pernyataan hukum mengenai keabsahan sebuah perkawinan yang telah dilangsungkan menurut ketentuan agama, namun tidak dicatatkan oleh pejabat pencatat nikah yang berwenang. Meskipun demikian, istilah isbat nikah mulai dikenal luas dan menjadi populer setelah Kompilasi Hukum Islam (KHI) resmi diberlakukan pada 10 Juni 1991, yang ditandai dengan ditandatanganinya Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991. Sebelumnya, istilah ini lebih dikenal dengan sebutan 'pernyataan mengenai keabsahan perkawinan.

Isbat nikah merupakan kewenangan yang dimiliki oleh Pengadilan Agama dan termasuk dalam kategori jurisdiction voluntair (yaitu kewenangan peradilan atas perkara yang bersifat permohonan tanpa adanya sengketa antara para pihak). Dalam jenis perkara ini, hanya terdapat pihak pemohon yang mengajukan permohonan agar perkawinannya ditetapkan secara hukum. Perkara jenis ini bersifat permohonan, bukan sengketa, karena tidak ada pihak yang saling berlawanan. Isbat nikah hadir sebagai solusi terhadap ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2 yang mewajibkan pencatatan perkawinan. Sebelum undang-undang tersebut berlaku, banyak perkawinan yang belum tercatat secara resmi, namun tetap dapat diajukan permohonan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama[13].

Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan perkawinan di tengah masyarakat. Hal ini merupakan bentuk pengaturan yang ditetapkan melalui Undang-Undang guna menjaga martabat dan nilai suci sebuah perkawinan, serta secara khusus memberikan perlindungan bagi perempuan dalam lingkup rumah tangga. Pencatatan perkawinan berperan penting dalam menjaga dan mewujudkan maslahah mursalah dalam kehidupan rumah tangga.

Meskipun dalam Islam, baik al-Qur'an maupun Hadis tidak secara tegas memerintahkan pencatatan perkawinan, kebutuhan ini muncul seiring dengan perkembangan zaman dan pertimbangan kemaslahatan. Topik ini pun belum banyak mendapatkan perhatian mendalam dari para ulama fikih. Padahal, dalam al-Qur'an terdapat perintah untuk mencatat transaksi muamalah, yang menunjukkan pentingnya pencatatan dalam rangka mencegah perselisihan di kemudian hari, termasuk dalam hal perkawinan. [14]

KESIMPULAN

Nikah sirri merupakan praktik perkawinan yang masih banyak terjadi di Indonesia, yaitu perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama tetapi tidak dicatatkan secara resmi pada instansi yang berwenang. Meskipun sebagian masyarakat menganggap nikah sirri sah secara agama karena telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, namun secara hukum negara perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak memenuhi kewajiban pencatatan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat berbagai faktor yang mendorong terjadinya nikah sirri, antara lain kehamilan di luar nikah, faktor ekonomi, pengaruh sosial dan budaya, keinginan melakukan poligami tanpa melalui prosedur hukum yang berlaku, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keinginan menghalalkan hubungan tanpa komitmen yang kuat, tradisi yang memberatkan proses perkawinan resmi, serta perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang belum memenuhi batas usia pernikahan. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa praktik nikah sirri tidak hanya dipengaruhi oleh

[13] Mahmud Huda and Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," Jurnal Hukum Keluarga Dan Islam 5, no. 2 (2020): 98–119.

[14] Lesmana, "Hukum Perkawinan Bawah Tangan Dalam Pengesahan Isbat Nikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif.

aspek keagamaan, tetapi juga oleh kondisi sosial, budaya, ekonomi, dan hukum yang berkembang di masyarakat.

Selain itu, nikah sirri menimbulkan berbagai dampak negatif, terutama bagi perempuan dan anak. Tidak adanya pencatatan resmi menyebabkan perkawinan tidak memperoleh pengakuan hukum dari negara, sehingga hak-hak istri terkait nafkah, warisan, dan harta bersama menjadi tidak terlindungi. Anak yang lahir dari perkawinan sirri juga berpotensi menghadapi ketidakjelasan status hukum dan hambatan dalam pemenuhan hak-hak keperdataannya. Di samping itu, perkawinan sirri dapat menimbulkan berbagai persoalan administratif kependudukan yang berdampak pada kehidupan sosial dan hukum keluarga.

Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya pencatatan perkawinan perlu terus dilakukan. Pencatatan perkawinan bukan sekadar administrasi, melainkan instrumen penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hak-hak keluarga, serta mewujudkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Bagi pasangan yang telah melakukan nikah sirri, isbat nikah melalui Pengadilan Agama dapat menjadi solusi untuk memperoleh pengesahan dan pengakuan hukum atas perkawinan yang telah dilangsungkan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Amruzi, M. F. (2021). Pencatatan perkawinan dan problematika kawin siri. *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, 9*(2), 1–18. https://doi.org/10.52051/ulumulsyari.v9i2.79

Al-Ghazali, A. H. (2009). *Ihya' ulumuddin*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.

Hadikusuma, H. (2007). *Hukum perkawinan Indonesia menurut perundangan, hukum adat, dan hukum agama*. Bandung: Mandar Maju.

Hidayah. (n.d.). Dualisme hukum perkawinan di Indonesia (Analisis sosiologi hukum terhadap praktik nikah sirri).

Huda, M., & Azmi, N. (2020). Legalisasi nikah siri melalui isbat nikah. *Jurnal Hukum Keluarga dan Islam, 5*(2), 98–119.

Kharisudin, K. (2021). Nikah siri dalam perspektif kompilasi hukum Islam dan undang-undang perkawinan Indonesia. *Perspektif: Kajian Masalah Hukum dan Pembangunan, 26*(1), 48–56. https://doi.org/10.30742/perspektif.v26i1.791

Lesmana. (n.d.). Hukum perkawinan bawah tangan dalam pengesahan isbat nikah perspektif hukum Islam dan hukum positif.

Mubarok. (n.d.). *Modernisasi hukum perkawinan di Indonesia*.

Sembiring, R. (n.d.). *Hukum keluarga*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syamdan, & Purwoatmodjo. (n.d.). Aspek hukum perkawinan siri dan akibat hukumnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (1974). Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Utami, E. D., & Yahya. (n.d.). Akibat hukum nikah siri terhadap hak anak dan isteri ditinjau dari kompilasi hukum Islam.